



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN NEGERI SELAYAR
JL. KELAPA NO. 7 BENTENG KAB. KEPULAUAN SELAYAR 92812
TELP. 0414-21030, 21363 FAX 0414-21778
<http://www.pn-selayar.go.id> e-mail: pnslr@pn-selayar.go.id

Nomor : 44/Akta Pid.Sus/2018/PN Slr.

Pada hari ini *Senin* tanggal *3 September* 2018;

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD YAHYA ;

Jabatan : Jurusita Pengadilan Negeri Selayar ;

Telah memberitahukan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Tanggal 15 Agustus 2018 No. 412/PID.SUS/2018/PT.MKS., atas nama Terdakwa ANDI RUSWANDI B Bin ANDI BATARA yang amar putusannya berbunyi :

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor : 44/Pid.Sus/2018/PN Slr, tanggal 2 Agustus 2018, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

K e p a d a :

1. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar, dengan menyampaikan salinan putusan.

2. Nama lengkap : ANDI RUSWANDI B Bin ANDI BATARA ;

Tempat lahir : Kab. Kep. Selayar ;

Umur atau Tgl.lahir : 36 Tahun / 25 Desember 1981 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Silolo, Desa Lalang Bata, Kec. Buki,
Kabupaten Kepulauan Selayar ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Kepala Desa Lalang Bata ;

Dengan menyampaikan petikan putusannya.

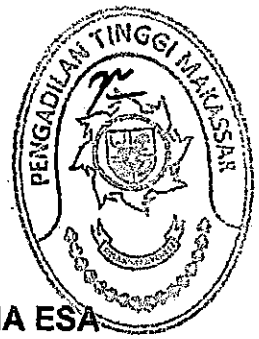
Demikian akta ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya Jurusita dan Penuntut Umum.

Penuntut Umum

Pengadilan Negeri Selayar
Jurusita

P U T U S A N

Nomor 412/PID.SUS/2018/PT Mks.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama : **ANDI RUSWANDI B Bin ANDI BATARA ;**
Tempat Lahir : Kab. Kep. Selayar ;
Umur / Tanggal lahir : 36 Tahun / 25 Desember 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Silolo Desa Lalang Bata Kec. Buki
Kab. Kepulauan Selayar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Kepala Desa Lalang Bataa ;
Pendidikan : SMA (Tamat) ;
Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa di persidangan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ;

-----Pengadilan Tinggi tersebut;

-----Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 10 Agustus 2018 Nomor 412/PID.SUS/2018/PT.MKS., tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal



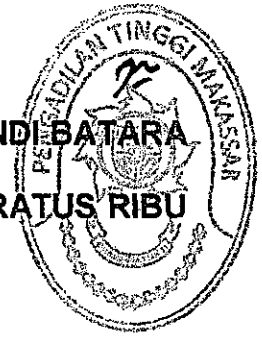
acara kampanye salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nomor urut I yaitu Nurdin Halid dan Azis Kahar Muzakkar, dimana setelah acara dibuka berturut-turut yang menjadi pembicara yaitu Lk. Muh Basli Ali, Lk. Syahrir Wahab dan Lk. Ince Langke dimana seluruh pembicara menyampaikan visi misi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel Nomor urut I Nurdin Halid dan Azis Kahar Muzakkar dan mengajak masyarakat desa Lalang Bata untuk memilih Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut I tersebut, setelah itu warga yang hadir dibagikan selebaran yang berisi foto pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel Nomor urut I Nurdin Halid dan Azis Kahar Muzakkar beserta visi misi nya oleh tim kampanye dan acara berakhir jam 11.30 Wita;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang memfasilitasi, mengumpulkan warga dan menghadiri sendiri kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel Nomor urut I Nurdin Halid dan Azis Kahar Muzakkar menguntungkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut I tersebut dan merugikan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur lainnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 jo. Pasal 71 ayat (1) UU RI No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana tertanggal 1 Agustus 2018 Nomor Reg.Perkara : PDM-06/Slyr/Euh.2/07/2018, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ANDI RUSWANDI B Bin ANDI BATARA** bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon"** sebagaimana delik dalam Pasal 188 jo. Pasal 71 ayat (1) UU RI No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;



3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ANDI RUSWANDI B Bin ANDI BATARA** dengan pidana denda sebesar Rp. 2.500.000,- (**DUA JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH**) Susidair 1 (**SATU**) **BULAN** kurungan;

4. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Undangan acara silaturahmi yang menggunakan kop Desa Lalang Bata dan ditandatangani oleh Kepala Desa Lalang Bata Andi Ruswandi. B dan di stempel dengan menggunakan stempel Kepala Desa Buki, Nomor Surat : 005/12/VII/2018/DLB.
- 3 (tiga) lembar foto berwarna situasi pada saat pelaksanaan kampanye di Desa Lalang Bata
- 1 (satu) rekaman video situasi kampanye di Desa Lalang Bata
- 2 (dua) lembar tanda gambar paslon Gubernur dan Wakil Gubernur No. Urut 1 (NH-Aziz)
- 3 (tiga) lembar jadwal kampanye;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

5. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Selayar menjatuhkan putusan perkara Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN.Slr. tanggal 2 Agustus 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI RUSWANDI B Bin ANDI BATARA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon*", sebagaimana dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;



4. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar undangan acara silaturahmi yang menggunakan kop Desa Lalang Bata dan ditandatangani oleh Kepala Desa Lalang Bata ANDI RUSWANDI B dan distempel dengan menggunakan stempel Kepala Desa Lalang Bata, Nomor Surat : 005/12/VI/2018/DLB ;
 - 3 (tiga) lembar foto berwarna situasi pada saat pelaksanaan kampanye di Desa Lalang Bata ;
 - 1 (satu) rekaman video situasi kampanye di Desa Lalang Bata ;
 - 2 (dua) lembar tanda gambar paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 (NH-Aziz) ;
 - 3 (tiga) Lembar jadwal kampanye ;

Dilampirkan dalam dalam berkas perkara

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)
- Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 44/Akta.Pid-Sus/2018/PN.Slr., bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding tanggal 3 Agustus 2018, dihadapan ANDI SURIADI,SH. Panitera Pengadilan Negeri Selayar. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Agustus 2018, oleh MUHAMMAD YAHYA Jurusita Pengadilan Negeri Selayar,
- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 03 Agustus 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 03 Agustus 2018 oleh ANDI SURIADI,SH. Panitera Pengadilan Negeri Selayar dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Agustus 2018, MUHAMMAD YAHYA Jurusita Pengadilan Negeri Selayar;
- Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa

U17/384/HK.01/VIII/2018 tanggal 6 Agustus 2018 oleh ANDI SURIADI, SH, Panitera



Pengadilan Negeri Selayar;

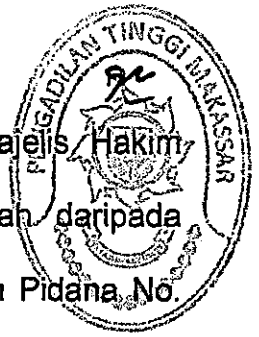
-----Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim yang dijatuhkan khususnya pidana penjara Pengadilan Negeri Selayar dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Atas putusan tersebut, Terdakwa **ANDI RUSWANDI B Bin ANDI BATARA** menyatakan pikir-pikir

Kami penuntut pada Kejaksaan Negeri Selayar Pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 telah menyatakan banding, sehingga pernyataan banding kami sesuai dengan tenggang waktu yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang.

Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa ANDI RUSWANDI B Bin ANDI BATARA yang secara lengkap termuat dan terurai dalam Putusan Pengadilan Negeri Selayar, kami selaku Penuntut Umum *telah sependapat* dengan dasar hukum dan argumentasi yuridis yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar dalam putusan tersebut yang menyatakan Terdakwa ANDI RUSWANDI B Bin ANDI BATARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, namun dalam hal penjatuhan hukuman pidana (*strafmat*) terhadap diri Terdakwa ANDI RUSWANDI B Bin ANDI BATARA, kami selaku Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang telah memeriksa dan mengadili



Bahwa dimana dalam amar putusan perkara a quo tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar menjatuhkan hukuman pidana lebih rendah daripada tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang mana Dalam Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perk : PDM-06/Slyr/Euh.2/07/2018, yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 02 Agustus 2018 yang dalam amar tuntutan pidana menuntut Terdakwa ANDI RUSWANDI B Bin ANDI BATARA, dengan hukuman pidana yaitu :

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI RUSWANDI B Bin ANDI BATARA dengan pidana penjara selama 1 (SATU) BULAN dengan perintah Terdakwa langsung ditahan;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDI RUSWANDI B Bin ANDI BATARA dengan pidana denda sebesar Rp. 2.500.000,- (DUA JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH) Susidair 1 (SATU) BULAN kurungan;

Maka dari itu, ijin kan kami untuk mengemukakan beberapa alasan kami untuk mengajukan Banding, adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri ialah sebagai berikut:

- Bahwa suatu Putusan Hakim pada hakekatnya haruslah bersifat *Preventif*, *korektif* dan *edukatif* dan bertujuan untuk mencapai asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan.
- *Preventif* maksudnya suatu putusan hakim diharapkan dapat membuat pelaku khususnya dan masyarakat pada umumnya tidak berbuat seperti apa yang dilakukan Terdakwa ANDI RUSWANDI B Bin ANDI BATARA, sehingga putusan hakim benar-benar dapat mencegah seseorang untuk tidak berbuat. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Selayar menurut kami belumlah dapat memenuhi tujuan pencegahan karena hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa ANDI RUSWANDI B Bin ANDI BATARA belum memenuhi rasa keadilan dan tidak dapat memberi efek



Bahwa dimana dalam amar putusan perkara a quo tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar menjatuhkan hukuman pidana lebih rendah daripada tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang mana Dalam Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perk : PDM-06/Slyr/Euh.2/07/2018, yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 02 Agustus 2018 yang dalam amar tuntutan pidana menuntut Terdakwa ANDI RUSWANDI B Bin ANDI BATARA, dengan hukuman pidana yaitu :

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI RUSWANDI B Bin ANDI BATARA dengan pidana penjara selama 1 (SATU) BULAN dengan perintah Terdakwa langsung ditahan;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDI RUSWANDI B Bin ANDI BATARA dengan pidana denda sebesar Rp. 2.500.000,- (DUA JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH) Susidair 1 (SATU) BULAN kurungan;

Maka dari itu, ijinakan kami untuk mengemukakan beberapa alasan kami untuk mengajukan Banding, adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri ialah sebagai berikut:

- Bahwa suatu Putusan Hakim pada hakekatnya haruslah bersifat *Preventif*, *korektif* dan *edukatif* dan bertujuan untuk mencapai asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan.
- *Preventif* maksudnya suatu putusan hakim diharapkan dapat membuat pelaku khususnya dan masyarakat pada umumnya tidak berbuat seperti apa yang dilakukan Terdakwa ANDI RUSWANDI B Bin ANDI BATARA, sehingga putusan hakim benar-benar dapat mencegah seseorang untuk tidak berbuat. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Selayar menurut kami belum dapat memenuhi tujuan pencegahan karena hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa ANDI RUSWANDI B Bin ANDI BATARA belum memenuhi rasa keadilan dan tidak dapat memberi efek



Bahwa dimana dalam amar putusan perkara a quo tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar menjatuhkan hukuman pidana lebih rendah daripada tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang mana Dalam Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perk : PDM-06/Slyr/Euh.2/07/2018, yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 02 Agustus 2018 yang dalam amar tuntutan pidana menuntut Terdakwa ANDI RUSWANDI B Bin ANDI BATARA, dengan hukuman pidana yaitu :

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI RUSWANDI B Bin ANDI BATARA dengan pidana penjara selama 1 (SATU) BULAN dengan perintah Terdakwa langsung ditahan;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDI RUSWANDI B Bin ANDI BATARA dengan pidana denda sebesar Rp. 2.500.000,- (DUA JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH) Susidair 1 (SATU) BULAN kurungan;.

Maka dari itu, iijinkan kami untuk mengemukakan beberapa alasan kami untuk mengajukan Banding, adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri ialah sebagai berikut:

- Bahwa suatu Putusan Hakim pada hakekatnya haruslah bersifat *Preventif*, *korektif* dan *edukatif* dan bertujuan untuk mencapai asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan.
- *Preventif* maksudnya suatu putusan hakim diharapkan dapat membuat pelaku khususnya dan masyarakat pada umumnya tidak berbuat seperti apa yang dilakukan Terdakwa ANDI RUSWANDI B Bin ANDI BATARA, sehingga putusan hakim benar-benar dapat mencegah seseorang untuk tidak berbuat. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Selayar menurut kami belumlah dapat memenuhi tujuan pencegahan karena hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa ANDI RUSWANDI B Bin ANDI BATARA belum memenuhi rasa keadilan dan tidak dapat memberi efek



- Disamping itu Putusan Hakim juga harus bersifat *korektif* dalam arti kata suatu putusan diharapkan dapat memperbaiki tindakan si Pelaku dan masyarakat lain untuk masa yang akan datang. Hukuman yang ringan tentunya tidak akan mampu memperbaiki sikap dan kebiasaan si pelaku dan juga masyarakat tentunya, dan justru Pidana Percobaan dapat menimbulkan pelanggaran-pelanggaran serupa dikemudian hari karena para pelaku merasa tidak akan dipenjarakan walaupun melakukan tindak pidana Pemilu, sehingga besar kemungkinan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa akan berulang.
- Sejalan dengan itu fungsi *edukatif* dari suatu putusan hakim tidak akan tercapai apabila si pelaku tindak pidana tidak dijatuhi pidana yang tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya, pidana percobaan terhadap diri Terdakwa tentunya tidak akan memberikan pelajaran kepada Terdakwa selaku Kepala Desa maupun kepada Kepala Desa lainnya akan pentingnya netralitas Kepala Desa dalam setiap Pemilihan Umum, dan Terdakwa sebagai Kepala Desa tentunya harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan melanggar peraturan perundang-undangan tentunya Kepala Desa tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat khususnya masyarakat tempat Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa dan Pidana Percobaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan menimbulkan pandangan masyarakat bahwa Kepala Desa dapat memihak salah satu calon pada ajang Pemilu.

➤ Bahwa Terdakwa ANDI RUSWANDI B Bin ANDI BATARA berdasarkan fakta persidangan terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah



Undang-Undang dengan ancaman Pidana Penjara Paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Berdasarkan hal tersebut maka Terdakwa dapat dikenakan Pidana Badan sekaligus Pidana Denda, sehingga tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan UU tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

➤ Bahwa Terdakwa yang mengetahui acara yang berlangsung merupakan acara Kampanye tidak berusaha menghentikan atau menghindar dari acara tersebut karena Terdakwa selaku Kepala Desa yang mengundang masyarakat Desa dengan judul acara silaturahmi harusnya membuka acara silaturahmi tersebut, namun pada kenyataannya Terdakwa langsung menyerahkan acara sepenuhnya ke rombongan Bupati yang datang, bahkan Terdakwa selaku Kepala Desa mengikuti acara kampanye tersebut hingga selesai.

➤ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ANDI RUSWANDI B Bin ANDI BATARA, yang memfasilitasi, mengumpulkan warga dan menghadiri sendiri kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel Nomor urut I Nurdin Halid dan Azis Kahar Muzakkar menguntungkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut I tersebut dan merugikan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur lainnya.

oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim yang Mulia Pengadilan Tinggi Makassar :

1. Menerima permohonan banding kami ;
2. Merubah putusan Pengadilan Negeri Selayar.
3. Menjatuhkan putusan kepada terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam amar tuntutan kami.



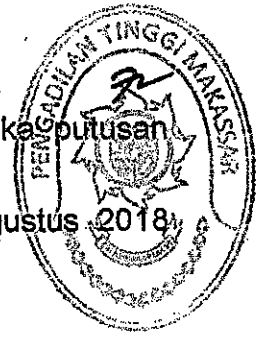
dalam memberikan putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya hukum dan keadilan, terutama kejahatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ANDI RUSWANDI B Bin ANDI BATARA.

-----Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dengan teliti dan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN.Slr. tanggal 2 Agustus 2018, serta memori banding Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagaimana terura di bawah ini;

-----Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, karena dalam putusan tersebut telah mempertimbangkan keadaan-keadaan dan fakta-fakta yang terurai dalam persidangan secara tepat dan benar, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai di dakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah adil dan memberikan pelajaran kepada Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya;

-----Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka pendapat Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim terlalu rendah, sehingga tidak memberikan fungsi edukatif bagi Terdakwa, memori tersebut haruslah ditolak;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan - pertimbangan tersebut maka



-----Menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan
Pengadilan Negeri Selayar Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN.Slr. tanggal 2 Agustus 2018
yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

-----Menyatakan bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana
maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

----- Mengingat Pasal 188 Jo. Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, serta
peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- ✓ Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN.Slr.
tanggal 2 Agustus 2018, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua
tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima
ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Makassar pada hari **RABU tanggal 15 Agustus 2018** oleh kami **H.AHMAD
SHALIHIN,SH.,MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **DR.JACK J. OCTAVIANUS,SH.,MH.**
dan **IMADE SERAMAN,SH.,MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar,

Hakim Anggota dan dibantu HJ. BAJI, SH., Panitera Pengganti Pengadilan
Tinggi Selayar tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa
serta Panitera Umum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

T.t.d

T.t.d

DR. P. OCTAVIANUS, SH., MH.

H.AHMAD SHALIHIN, SH., MH.

I. N. A. Y. S. MAN, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

T.t.d

HJ. B A J I, SH.

PENGESAHAN :

Salinan yang Sesuai Dengan Aslinya
Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera,



SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH.

NIP. 19570904 198401 2 001

MENGESAHKAN :

Salinan sesuai dengan Aslinya

Selayar, 30 Agustus 2020

Panitera Pengadilan Negeri Selayar